

PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA

Abdul Basit Misbachul Fitri, Moh. Badrus Sholeh

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : abdbasitfitri@gmail.com, badrussoleh277329@gmail.com

Abstract :

Indonesia is a plural country, the people have different religions. This is in accordance with Article 29 paragraph 2: "The state guarantees the freedom of everyone to embrace their respective religions and to worship according to their religion and beliefs. Mixed marriages are marriages between people who in Indonesia are subject to different laws. Different laws can occur because of religious differences (interreligius) such as marriages between Muslims and Christians, or because of differences in law because of differences in countries. This article focuses on the study of interfaith marriages according to the fatwa mui, by providing a comparison with the law according to several religions in addressing interfaith marriages. The purpose of this article is to provide an understanding and explanation of interfaith marriages which are still being debated in society. In the context of the Islamic view, it is forbidden to marry people who are not of the same religion, in principle Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism forbid PBA even though there is a dispensation to continue. Interfaith marriages are haraam and illegitimate. The marriage of Muslim men and women of Ahl al-Kitab, according to qaul mu'tamad, is haraam and illegitimate. This is also in accordance with the MUI fatwa.

Keywords: *Marriage, Different Religion, MUI*

Abstrak:

Indonesia merupakan Negara yang Majemuk, masyarakatnya memiliki agama yang berbeda. Hal ini sesuai pasal 29 ayat 2 : “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (interreligius) seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, atau karena perbedaan hukum Karena perbedaan Negara. Artikel ini difokuskan pada kajian perkawinan beda agama menurut pendapat fatwa mui, dengan memberikan komparasi dengan hokum menurut beberapa agama dalam menyikapi pernikahan beda agama. Tujuan artikel ini untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pernikahan beda agama yang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Dalam konteks pandangan Islam dilarang menikah dengan yang tak seagama, pada prinsipnya agama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu melarang untuk melakukan PBA meskipun ada dispensasi untuk tetap boleh melanjutkan. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu’tamad*, adalah haram dan tidak sah. Hal tersebut juga sesuai dengan fatwa MUI.

Kata Kunci: *Pernikahan, Beda Agama, MUI*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang Majemuk, masyarakatnya memiliki agama yang berbeda. Hal ini sesuai pasal 29 ayat 2 : “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹ Oleh karena itu dasar Negara Indonesia menggunakan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu) Meski perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi perdebatan antara boleh tidaknya dilaksanakan perkawinan beda agama. UU. No.1/1974 belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam UUP No.1/1974, begitu juga dengan peraturan pemerintah No.9/1975 tentang pelaksanaan UUP No.1/1974. Kemenag, sebagai pusat dalam hal keagamaan

¹ Undang-undang Dasar 1945 / UUD '45, Hasil Amandemen 1992-2002 Susunan Kabinet Indonesia Maju Masa Bhakti 2019-2024 dan Butir-butir Pancasila, (Surabaya: Putra Bahari Agency, 2023) 26.

belum juga memberikan jalan keluar menyangkut permasalahan PBA, karena belum ada kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang halal atau tidaknya PBA tersebut.²

Oleh karena itu kami akan membahas lebih mendetail tentang perkawinan beda agama secara mendalam. Teutama dalam pandangan MUI.

Pembahasan

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama disebut juga dengan *perkawinan campuran*. Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatblaad* 1898 Nomor 158). Dalam Pasal 1 *staatblaad* tersebut disebutkan bahwa yang dinamakan *perkawinan campuran* adalah *perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan*. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligeus*) seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, atau karena perbedaan hukum Karena perbedaan negara.³

Sejak berlakunya UU. NO.1/1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang kebolehan PBA dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 66 UU. NO.1/1974, *bahwa dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPer (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 no 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1989 No. 158, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku.*⁴

Menurut Purwoto S, Gandasubrata bahwa perkawinan Campuran atau PBA belum diatur dalam UU secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak mau mencatatkan PBA dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU. P. NO.1/1974. Ada pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan *Gemengde Huwelijken Regeling*, bahwa perkawinan

² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 57.

³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2015), 49-50.

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, ...51.

dilakukan menurut hukum suami, sehingga istri mengikuti status suami.⁵ Ketidakjelasan dan ketidaktegasan UUP mengenai PBA dalam Pasal 2 adalah pernyataan “*menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya.*” Artinya, jika perkawinan kedua-dua istri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tetapi, jika hukum agama atau kepercayaan berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lain.⁶

Dalam praktiknya di Indonesia, PBA dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau calon istri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkandiri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.⁷ Dalam pertimbangan MA adalah, bahwa dalam UUP No.1/1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan UUD RI 1945 Pasal 27 yang menyatakan “*bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama UU tidak ditentukan perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan*”, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD RI 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.⁸ Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi PBA adalah bahwa PBA dapat diterima permohonannya di DKCS sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami istri tidak beragam Islam untuk wajib menerima permohonan PBA.⁹

Tetapi sejak UUP 1974 disahkan, sejumlah persoalan muncul, diantaranya berkaitan dengan masalah PBA. *Pertama*, soal sahnya perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

⁵ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 70.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 95.

⁷ *Ibid.*, 95.

⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, ...71.

⁹ *Ibid.*, 72.

Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakal kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi salah satunya untuk sementara mengikuti agama yang lain dan kemudian kembali ke agamanya semula setelah perkawinan terlaksana. Sebab, ketentuan tersebut secara normative tidak mengakomodasi jenis perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda. *Kedua*, soal pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 dinyatakan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Peraturan pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Artinya, pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam praktiknya, kedua ayat dalam Pasal 12 tersebut berlaku secara komulatif. Artinya, keduanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Ini boleh jadi merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain; semuanya saling bertautan, sehinggamembentuk satu kesatuan yangbulat. Akibatnya, meskipunsuatu perkawina sudah dipandang sah berdasarkan agama tertentu, tapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang (KUA untuk yangberagama Islam dan KCS bagi yangdiluar Islam), maka belum diakui sah oleh negara. Dalam berbagai kasus sahnya suatu perkawinan secara yuridis dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari KUA dan KCS.¹⁰

Bentuk Praktik Perkawinan Beda Agama dengan Penetapan Pengadilan dan Yurisprudensi MA RI.

No.	Perkawinan Antar Pasangan	Status Perkawinan	Tahun	Keterangan (alasan)
1.	Andi Vonny P (Islam) + Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Protestan)	Penetapan Yurisprudensi Ma Register No. 1400/K/Pdt/1986	1986	Ingin mempertahankan agama masing-masing
2.	Jamal Mirdad (Islam) + Lydiya Kandou (Protestan)	Penetapan PN Jakarta Selatan No: 238/Pdt/P/1986/PN. Jakarta Selatan, Tgl	1986	Ingin mempertahankan agama masing-

¹⁰ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 119-120.

		29 Mei 1989		masing
3.	Roy Candra Lesmana (Islam) + Rina Ayu Ningsih (Kristen)	Penetapan PN Kabupaten Semarang No: 21/Pdt/P/2001/PN Kabupaten Semarang	2001	Ingin mempertahankan agam masing- masing

B. Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Agama-agama

Meski selama ini kita biasa mendengar larangan PBA dari pemuka agama dari agama yang bersangkutan, namun dalam penelitian itu terdapat pula pandangan agamawan yang berbeda dari pandangan *mainstream* pada umumnya.¹¹

1. Menurut pandangan agama Islam

Sebagaimana surat Al-Baqarah [2]: 221, Al-Mumtahanah [60]: 10, Al-Maidah [5]: 5 muncul kontroversi tentang halal dan haramnya PBA, persisnya antara muslim dan non muslim. Yang melarang PBA biasanya mereka menyamakan antara tern musyrik, kafir dan ahlu al-kitab, padahal ketiganya memiliki makna dan pengertian yang berbeda.¹² Dalam *al-fiqh 'ala al-mazahid al-arba'a* oleh Al-Jaziri, *Fiqh as-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, *Fi Zilal Al-Qur'an* oleh Sayyid Qutb, dan *Tafsir al-Manar* oleh Rasyid Ridha, yang kesemuanya itu tetap mempertahankan larangan bagi wanita Islam untuk kawin dengan seorang pria, tidak peduli apakah dia itu seorang musyrik ataukah seorang dari golongan "*Ahlul-kitab*".¹³

2. Menurut pandangan agama Protestan

Meski pada prinsipnya Protestan menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang seagama, namun pada level tertentu Protestan tidak menghalangi kalau terjadi PBA antara penganut Protestan dengan penganut agama lain. Hasil penelitian ICRP dan Komnas HAM menunjukkan ada hal yang berkaitan dengan PBA dalam Protestan. *Pertama*, mereka dianjurkan menikah secara sipil di mana kedua belah

¹¹ Ibid., 87.

¹² Ibid., 88.

¹³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, ...103-104.

pihak tetap menganut agama masing-masing. *Kedua*, kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. *Ketiga*, pada umumnya gereja tidak memberkati pernikahan mereka. *Keempat*, ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman. *Kelima*, ada pula gereja yang bukan hanya tidak mau memberkati, tetapi malah juag mengeluarkan anggota jemaatnya yang menikah dengan orang penganut agama lain dari gereja.¹⁴ Menurut Kristen Protestan, perkawinan itu mempunyai dua aspek, yaitu: *pertama*, pernikahan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut UU negara. *Kedua*, perkawinan adalah soal agama, yang harus tunduk pada hukum agama. Dengan demikian, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.¹⁵

3. Menurut pandangan agama Katolik

Geraja Katolik umumnya menganggap bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan seorang yang tidak beragama katolik tidak merupakan pasangan yang serasi atau ideal. Karena itu, agama Katolik menghendaki antara seorang wanita seiman atau seagama. Bahkan, agama Katolik dengan tegas menyatakan bahwa "*perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agamalain, tidak sah.*" (Kanon 1086).¹⁶ Dalam hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut perkawinan campur. Dalam arti luas perkawinan antara orang yang dipermadikan, tak peduli agamanya atau bahkan tak beragama, disebut dengan "*disparitus kultus*", sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk menikah dengan agama yang

¹⁴ Ahmad Baso & Achmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010), 211.

¹⁵ Lemta Taringan dalam Maris Yolanda Soemarmo, *Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974*, "Makalah" Mata Kuliah Kapita Selektia Hukum Adat, Program Studi S2 Ilmu HUKUM, Pss USU, 2003, 66.

¹⁶ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, ...112-113.

bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi. Sementara, kawin campur dalam pengertian sempit, yakni pernikahan antara dua orang terbaptis yang satu diantaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja katolik. Sedangkan perkawinan campuran secara luas yaitu perkawinan antara penganut Katolik dan penganut Budha, Hindu, atau Islam.¹⁷ Namun demikian, Gereja katolik dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi, terhadap adanya adanya PBA. Dipensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji antara lain (i)menerima perkawinan secara Katolik, (ii)tidak akan menceraikan pihak beragama Katolik, (iii)tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya, dan (iv) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sebaliknya pihak yang Katolik juga harus berjanji (i)setia pada iman Katolik, dan (ii)berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik(Kanon1125).¹⁸

4. Menurut pandangan agama Hindu

Sistem kepercayaan pada Hindu pada intinya dibagi menjadi tiga baian, yakni kepercayaan pada Tuhan dan Dewa, kepercayaan kepada Jiwa dan Roh, kepercayaan kepada Karma, Samsara, Moksa. Hindu percaya kuasa Tuhan YME atas segala yang ada. Namun, karena karena ketidakmampuan keterbatasan manusia dalam memberi makna Ketuhanan muncullah konsep-konsep Brahma sebagai Pencipta, Visnu sebagai pemelihara, dan Siva sebagai pelebur.¹⁹ Dalam pandangan Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab Manus Mriti, pernikahan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan juga sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan juga untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Ia merupakan sesuatu yang religius, sehingga kedudukan lembaga pernikahan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau Dharma. Oleh karenanya,

¹⁷ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*,...98.

¹⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, ...113.

¹⁹ CJ. Bleeker, *Pertemuan Agama-agama Dunia*, (bandung: Sumur Bandung, cet ke-4,1985),13-34.

dalam Hindu, suatu pernikahan dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰ Namun, dalam agama Hindu menentukan bahwa yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan itu adalah agama. Sebab, menurut agama Hindu perkawinan hanya dapat disahkan, apabila kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan, dan Brahmana baru mau mengesahkan perkawinan tersebut, kalau pihak yang bukan Hindu telah *disudhikan* terlebih dahulu sebagai pemeluk agama Hindu, dan menandatangani *Sudhiwadani*.²¹

5. Menurut pandangan agama Budha

Menurut agama Budha, perkawinan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Walaupun didalam agama Budha tidak ditentukan secara tegas monogami yang dianut. Tetapi dengan berdasar kepada Anguttara Nikaya 11.57, pernikahan yang dipuji oleh Sang Budha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi)²². Dalam Sangha, calon mempelai yang bukan Budha tidak mesti diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu. Tapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, yang berisi ucapan dan kalimat-kalimat sakral dalam Budha. Berkaitan dengan perkawinan, ajaran Budha mengenal dua komunitas, yaitu komunitas bhiksu/bhiksuni dan non bhiksu.²³

6. Menurut pandangan agama Khonghucu

Pendiri agama Khonghucu, nabi Kongzi, berujar “seorang Junzi (beriman) bisa hidup rukun meski berbeda. *Xi=oren* (orang rendah budi atau tidak beriman) tidak bisa rukun meskipun sama”.²⁴ Mengenai perkawinan, menurut agama Khonghucu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan, baik untuk pria maupun wanitanya,

²⁰ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, ... 101.

²¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, ...122.

²² Ibid., 125.

²³ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, ... 103.

²⁴ Ibid., ...104.

eskipun beda kepercayaan atau keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing khususnya dalam perkawinan.²⁵ Meskipun PBA tidak dilarang, bukan berarti bebas tanpa aturan. Dalam Li Ji XXVII: 3.1, dikatakan, *“bila tidak ada keselarasan antara langit dan bumi, tak akan tumbuh segenap kehidupan. Upacara pernikahan ialah pangkal peradaban sepanjang zaman. Dia bermaksud memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan dua jenis manusia yang berlainan keluarga (marga atau sejarah).”* Selanjutnya, dalam Li Ji III: 7, dikatakan, *“deengan berpadunya langit dan bumi, barulah kemudian berlaksana benda bangkit/berkembang. Maka, upacara pernikahan menjadi awal daripada peradaban sepanjang zaman. Pasangan (wajib) dari dua marga yang berbeda.”*²⁶

C. Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama

Isi dari keputusan fatwa MUI, yaitu:²⁷

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005**

Tentang

PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H./26-29 Juli 2005., setelah

MENIMBANG:

Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang kerasahan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

²⁵ Djawara Putra Petir, *Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama, dan Ham* “ Disertasi, (Surabaya: Kencana, 2008), 92.

²⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati, ...* 107.

²⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam, (t.k: Permata Press,t.t),227-231.*

MENGINGAT:

1. Firman Allah dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa'[4]:3). Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [3]:21). Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim [66]:6). Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafie sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Maidah[5]:5).

Sebagaimana surat al-Baqarah : 221 :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (surat al-Baqarah : 221 :)

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah [2]:221). Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Q.S Al-Mumtahanah [60]:10). Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah sebahagian yang lain, karena kawinilah mereka dengan seizing tuan mereka dan berlah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina)

- diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (Q.S An-Nisa [4]:25).
2. Hadis-hadis Rasulullah : Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii) karena (asal usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (HR Abi Hurairah)
 3. Qawaid Fiqh:
Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
 4. Dan kaidah sad al-dzari'ah

MEMPERHATIKAN:

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN:

FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 22 Jumadil Akhir 1426 H
29 Juli 2005 M.
MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA,
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa
Ketua, Sekretaris,
Ttd
K.H. MA'RUF AMIN HASANUDIN**

Penutup

Dalam Pasal 1 *staatblaad* tersebut disebutkan bahwa yang dinamakan *perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan*. Menurut Islam dilarang menikah dengan yang tak seagama, pada prinsipnya agama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu melarang untuk melakukan PBA meskipun ada dispensasi untuk tetap boleh melanjutkan. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. Sesuai dengan yang telah difatwakan oleh MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, Ahmad & Nurcholish, Achmad, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: ICRP-Komnas HAM, 2010)
- Bleeker, *Pertemuan Agama-agama Dunia*, cet ke-4, (Bandung: Sumur Bandung, 1985)
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Lemta Taringan dalam Maris Yolanda Soemarmo, *Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974*, "Makalah" Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Adat, Program Studi S2 Ilmu Hukum, Pss USU, 2003.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, cet. Ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Monib, Mohammad & Nurcholish, Ahmad, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)
- Petir, Djawara Putra, *Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama, dan Ham*, Disertasi, (Surabaya: Kencana, 2008).
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Tim Permata Press.t.t, *Kompilasi Hukum Islam.tt*.